



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

PENGUGAT, tempat/tanggal lahir, Janji Matogu, 20 Agustus 1978, umur 46 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU. E-MAIL : YASMINKLISAPUTRI030420@GMAIL.COM, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir, Lau Baleng, 17 Februari 1984, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dahulu beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib)., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman. 1 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Btm, tanggal 07 Oktober 2024, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 November 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di rumah kediaman Penggugat beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, yang menikahkan adalah **Muhammad Rafif** (karena ayah kandung Penggugat sudah meninggal dunia) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Darusslama, beragama Islam, dan Bapak Anwar Anas, beragama Islam, dengan mahar seperangkat alat sholat, dibayar tunai;
2. Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 12 April 2022 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau Baleng, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : **22/04/IV/2022**, tanggal 12 April 2022;
3. Bahwa sebelum Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat berstatus cerai hidup dan sudah memiliki 2 orang anak, serta Tergugat berstatus Jejaka, Penggugat dan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di xxxx xxxxx, terakhir beralamat bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, hingga keduanya berpisah;
5. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **anak** , tempat tanggal lahir Batam, 09 Agustus 2019, umur 5 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan saat ini belum sekolah, saat ini diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan baik dan harmonis dan sering

Halaman. 2 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang menjadi penyebabnya antara lain;

- a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah secara lahir kepada Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah memberikan uang nafkah kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah secara bathin kepada Penggugat, dimana Tergugat jarang memberikan perhatian, kasih sayang serta keperdulian kepada Penggugat, sehingga tidak ada keharmonisan yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Bahwa pada 09 Juni 2022 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama saat Penggugat sedang bekerja;
7. Bahwa puncaknya terjadi tanggal 09 Juni 2022, atau sudah lebih dari 2 tahun lamanya, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini telah memutuskan komunikasi dengan Penggugat serta sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : **xxx/SK/11-1006/X/2024**, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, tertanggal 07 Oktober 2024;
8. Bahwa Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
9. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga, namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Halaman. 3 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Batam Kelas 1A berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: 008/SK/11-1006/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman. 4 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxx, atas nama Petriana Pasaribu, yang di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pada tanggal 25 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta cap Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/04/IV/2022 Tanggal 12 April 2022, atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT dikeluarkan oleh KUA Lau Baleng Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen serta cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan diparaf, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 April 2022 yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Lau Baleng Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sudah, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;

Halaman. 5 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui awalnya hidup rukun, namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabterjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja, karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2022 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa tidak tahu kemana pergibahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat, maupun melalui teman-temannya namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kepulangan Tergugat tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BATAM, KEPULAUAN RIAU., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat

Halaman. 6 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manikah karena sewaktu kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga di xxxx xxxxx sampai keduanya berpisah;
- Bahwa sudah, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui awalnya hidup rukun, namun sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebabterjadinya perselisihandan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi ketahui karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang tanggung jawabterhadap nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja, karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukanpenganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yang saksi ketahui sejak bulan Juni 2022 lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keduanya sudah pisah rumah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa tidak tahu kemana perginbahkan Penggugat sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat, baik melalui keluarga Tergugat, maupun melalui teman-temannamun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu keputungan Tergugat tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat karena Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, pada pokoknya

Halaman. 7 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 178/KMA/HK2.6/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal maka Ketua Pengadilan Agama Batam menetapkan Hakim yang memeriksa perkara aquo:

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang serta hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui mass media (RRI Batam) sebanyak dua kali sesuai relas panggilannya yang dibacakan di persidangan, pemanggilan melalui mass media dilakukan karena Tergugat tidak diketahui alamatnya berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: 008/SK/11-1006/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Pelunggut xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx; selanjutnya tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka perdamaian atau proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai

Halaman. 8 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serta rukun kembali dengan penyebab sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan pada duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor 008/SK/11-1006/X/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx;

terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, maka perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 718 R.Bg *Juncto* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai aslinya, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, sehingga dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

Halaman. 9 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi beranama **SAKSI 1 dan SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja, karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak Juni 2022 lalu, sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Halaman. 10 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah keluarga, sehingga Penggugat yang bekerja, karena Tergugat mempunyai sifat yang temperamental Tergugat hingga melakukan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat hingga menyebabkan keduanya sudah hidup pisah rumah sejak Juni 2022 lalu, sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sampai sekarang;
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat kediaman dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mpedulikan, usaha

Halaman. 11 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د ر أ المفاسد أولي من جلب المصالح

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;*

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman. 12 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai maka dengan demikian berdasarkan pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp570000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Batam pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446

Halaman. 13 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh H. Gusnahari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Muzahar, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

H. Gusnahari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Muzahar, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. ATK Perkara	: Rp	100.000,00	
3. Panggilan	: Rp	400.000,00	
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Meterai	: Rp	10.000,00	
Jumlah	: Rp	570.000,00	(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 Putusan No. xxx5/Pdt.G/2024/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)